



BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 1.3 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri yang Menjadi Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3067);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;



27. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;

BUPATI HALMAHERA BARAT,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Halmahera Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan Kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Umum Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
10. Belanja Daerah adalah kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
11. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB II KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 2

Bupati dan Wakil Bupati adalah Pejabat Negara.

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Bagian Pertama

Gaji dan Tunjangan

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya;
- (2) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Disamping menerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat diberi tambahan penghasilan sebagaimana yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti karena meninggal dunia diberikan gaji terusan selama 4 (empat) bulan.

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan/atau fasilitas rangkap dari Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan dan/atau fasilitas rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini termasuk yang berasal dari organisasi, badan usaha dan yayasan milik Daerah.

Bagian Kedua

Biaya Sarana dan Prasarana

Pasal 5

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.
- (2) Rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Apabila Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- (4) Penyerahan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya dilaksanakan 1(satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

Bagian Ketiga
Sarana Mobilitas

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas dan 2 (dua) buah kendaraan operasional;
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- (4) Penyerahan kendaraan dinas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) dilaksanakan selambat – lambatnnya 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.
- (5) Selain kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan kendaraan operasional untuk menunjang kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bagian Keempat
Biaya Operasional

Pasal 7

- (1) Untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan :
 - a. biaya rumah tangga, dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan, dipergunakan untuk membeli barang - barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang – barang inventaris, dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang –barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas, dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - e. biaya pemeliharaan kesehatan, dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, dan rehabilitasi cacat bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga;

- f. uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diberikan kepada ahli waris;
 - g. biaya perjalanan dinas, dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - h. biaya pakaian dinas, dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya;
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud huruf g ayat (1) pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - (3) Besarnya biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan asas keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan kepatutan.

Bagian Kelima
Biaya Penunjang Operasional

Pasal 8

- (1) Selain biaya operasional sebagai mana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Bupati ini, kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan biaya penunjang operasional.
- (2) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipergunakan untuk :
 - a) koordinasi, yang meliputi koordinasi vertikal, horizontal dan sub ordinat ;
 - b) penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
 - c) pengamanan yang meliputi pengamanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pejabat Negara dan yang bersifat kelembagaan.
 - d) Kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan kegiatan protokoler lainnya.
- (4) Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan asas keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan kepatutan.



Bagian Keenam
Penganggaran dan Pengelolaan Belanja
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 9

- (1) Gaji, tunjangan, dan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada Belanja tidak langsung pos Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja rumah tangga, beserta pembelian inventaris/perlengkapan rumah jabatan dan kendaraan dinas serta biaya pemeliharaannya, biaya pemeliharaan kesehatan, uang duka, belanja perjalanan dinas, dan belanja pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja langsung pos Sekretariat Daerah.
- (3) Besaran anggaran untuk belanja-belanja sebagaimana dimaksud pada ayat 2, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan satu kesatuan dalam belanja Bupati dan Wakil Bupati atau dianggarkan secara tidak terpisah.
- (5) Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk tujuan lainnya diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 10

Pengelolaan Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penyusunan, pelaksanaan tata usaha, akuntansi, dan pertanggungjawaban belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipersamakan dengan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diberhentikan sementara, maka pengaturan hak-hak keuangannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan..

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1.B Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

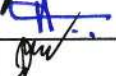
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 9 Januari 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass, Bid Pemb, Kesra & Eko	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag Hukum & Organisasi	
Kasubbag KTU	
Kasubbag Perl & Perencanaan	

Diundangkan di Jailolo
Pada tanggal 9 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

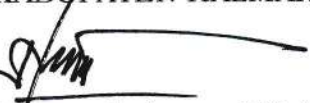


M. SYAHRIL ABD. RADJAK

BERITA DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR: 39

Salinan sesuai aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SETDA KABUPATEN HALMAHERA BARAT



Jason Kalopas Lalomo, SH, LL.M
Penata Tk. I III/d
Nip. 19730128 200604 1 009



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 1.8 TAHUN 2020

TANGGAL : 9 JANUARI 2020

TENTANG : KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PENETAPAN BESARAN GAJI, TUNJANGAN DAN BIAYA OPERASIONAL
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Besaran Gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah / Bulan		
No.	Uraian	Jumlah
-	Kepala Daerah	Rp. 6.224.300,-
-	Wakil Kepala Daerah	Rp. 5.376.500
Besaran Tunjangan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah / Bulan		
-	Kepala Daerah	Rp. 10.000.000,-
-	Wakil Kepala Daerah	Rp. 8.000.000,-
Besaran Penunjang Operasional Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Biaya Kesehatan / Medical Check Up / Tahun		
-	Kepala Daerah	Rp. 100.000.000,-
-	Wakil Kepala Daerah	Rp. 50.000.000,-
Biaya Rumah Tangga / Bulan		
-	Kepala Daerah	Rp. 66.000.000,-
-	Wakil Kepala Daerah	Rp. 50.000.000,-

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass, Bid Pemb, Kesra & Eko	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag Hukum & Organisasi	
Kasubbag KTU	
Kasubbag Perl & Perencanaan	